

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara berkembang yang melakukan pembangunan nasional terutama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran negara sebagaimana konsep negara Hukum sangat dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai dasar negara dalam aspek kehidupan penyelenggaraan negara, cita-cita hukum bernegara dan asas penyelenggaraan negara sehingga negara memiliki tujuan yang pasti terhadap masyarakat.¹

Perumahan ialah sekelompok unit rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, Tempat tinggal ialah salah satu kebutuhan utama bagi setiap manusia memiliki tempat tinggal yang layak ialah impian bagi setiap orang dan salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan perumahan dan permukiman ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Memiliki rumah yang layak huni ialah hak setiap orang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan menjamin bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan

¹ I Gusti Ngurah Aristiawa, *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepersetaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja Di Indonesia*, Vol.07. (Bali: Raad Kertha 2024). Hal. 2

kesejahteraan hidup yang layak dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagai wujud kesejahteraan masyarakat menjadi hak yang dijamin dalam Pasal 40 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara”. Meningkatkan kepemilikan rumah yang layak huni ialah Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebutuhan sosial, ekonomi dan spiritual manusia dalam berkehidupan.

Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang, Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bukan hanya tugas dari pada masyarakat. Namun, perlunya peran pemerintah, mengingat di negara berkembang seperti Indonesia kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil, maka daripada itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.² Pemenuhan kebutuhan rumah ialah wacana yang masih jauh dari kenyataan, dari tahun ke tahun masih menjadi kendala antara kebutuhan hidup dan penyediaan rumah khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang disebabkan karena masih rendahnya daya beli dan terbatasnya akses mereka untuk pembiayaan perumahan atau tempat tinggal layak huni.³

² Rohmad Abidin dan Anggun Herawati, *Analisis Sentiment Publik terhadap kebijakan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*, Vol. 4 (Pekalongan: Journal of Information Syatem and Computer 2024) Hal. 14

³ Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*, Hal.1

Untuk menghadapi permasalahan tersebut pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan Solusi dan memfasilitasi akses kepada masyarakat dengan dibuatnya kebijakan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan sulitnya memiliki rumah, program ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penyimpanan dana jangka panjang yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dalam program ini membantu pekerja yang berpenghasilan rendah namun tetap bisa mendapatkan tempat tinggal atau perumahan yang layak huni.⁴dengan demikian menjamin terlaksananya Undang-undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat maka pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) ialah bagian penting dalam upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan ini telah mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan perubahan Hukum pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945. Tabungan Perumahan Rakyat berfungsi sebagai mekanisme penyimpanan dana yang dapat dimanfaatkan

⁴ Ade Arianto Asril, DKK, *Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan Hukum*. Vol. VII (Jakarta)

untuk pembiayaan perumahan, dengan fokus pada inklusivitas dan akses yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah. Untuk mendukung pemenuhan Hak tersebut Undang-undang No 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat disiapkan sebagai solusi untuk menyediakan dana perumahan bagi masyarakat Indonesia. Tabungan Perumahan Rakyat mencakup berbagai aspek mulai dari pengumpulan, pemupukan, hingga pengelolaan dana untuk memastikan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau yang mencakup warga Indonesia, tabungan perumahan rakyat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat dalam memiliki rumah yang layak, mendukung kesejahteraan masyarakat, memajukan sektor perumahan di Indonesia dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Faktor tantangan yang menyebabkan banyaknya permukiman yang kumuh karena sebagian besar masyarakat Indonesia terkhusus di Kota Serang berasal dari kelompok pendapatan rendah dan menengah, kurangnya pemahaman dari masyarakat yang berakibat tidak percayanya masyarakat pada program pemerintah, kepatuhan daripada masyarakatnya karena tidak semua masyarakat bersedia untuk pengurangan pendapatan yang dirasakan langsung yang berakibat pada kondisi ekonomi sehari-hari, karena di beberapa wilayah harga rumah yang terlalu tinggi dan terbatasnya akses perumahan yang layak. Berdasarkan Pemaparan latar belakang diatas peneliti mencoba melakukan Penelitian *Studi* tentang **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN**

PERUMAHAN RAKYAT DALAM PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Study di Perumahan Pondok Pengampelan Indah Walantaka).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasa* dalam Proses Pelaksanaan Program TAPERA?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam menyediakan rumah bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasa* dalam Proses Pelaksanaan Program Tapera.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam menyediakan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
3. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan akses masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara Teoritis maupun Praktis bagi berbagai pemangku kepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya keilmuan, khususnya dalam memahami kebijakan pemerintah terhadap implikasi Undang-Undang No.4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat di Indonesia dan dapat memberikan masukan kepada pihak yang merumuskan peraturan Perundang-undangan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan Rakyat agar dapat memberikan jaminan perlindungan Hukum Tabungan Perumahan Rakyat terhadap masyarakat dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan kepada pihak penelitian ini dapat membantu dalam membuka wawasan dan memberikan informasi serta memberikan pemahaman dalam pencarian informasi yang relevan tentang implikasi Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat di Indonesia bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

b. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Diharapkan Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah serta memberikan wawasan baru terhadap peran dan tugas pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat dipublikasikan sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang Tanggung Jawab Negara untuk pemenuhan hak masyarakat miskin di bidang perumahan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa Penelitian sebelumnya akan diringkas karena pada penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian tersebut. Meskipun ruang lingkungnya hampir sama namun terdapat banyak perbedaan.

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun, Asal Perguruan Tinggi	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Taziya Aamalia Nasution, (<i>Analisis Yuridis Undang- Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance</i>), 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta mengacu pada Undang Undang nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	Pada penelitian ini berfokus pada Analisis Yuridis Undang Undang Nomor 4 tahun 2016 yang di tinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i> , sedangkan penulis berfokus pada implementasi Undang

			<p>Undang nomor 4 tahun 2016;</p> <p>Kedua, dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana dana TAPERA dan manfaatnya, sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi dan kendala yang di hadapi.</p>
--	--	--	---

2.	Ade Arianto Asril (<i>Peyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum</i>), 2022, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.	Sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif atau pendekatan Perundang undangan (<i>statute approach</i>). Kedua sama sama berfokus pada undang undang nomor 4 tahun 2016 tentang (TAPERA).	Pertama pada penelitian ini lebih berfokus pada penyelenggaraan (TAPERA) dari perspektif perlindungan hukum, sedangkan penulis berfokus terhadap implementasi Undang Undang nomor 4 tahun 2016;
3.	Dona Algarini, DKK (<i>Aplikasi TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) Perspektif Maqosid As-Syariah</i>), 2024, Universitas Muhammadiyah Lampung.	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Pada penelitian tersebut berfokus mengenai aplikasi Tabungan Perumahan Rakyat yang mengacu pada Maqosid As Syariah, sedangkan penulis berfokus kepada Implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2016 tentang TAPERA.

4.	Alson Naibaho, DKK (<i>Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat</i>), 2024, Universitas Bung Karno, Indonesia	Sama-sama menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif, membahas tentang TAPERA dan manfaatnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).	Pada Penelitian tersebut berfokus pada Analisis pengelolaan dana TAPERA dan mengevaluasi dampak dalam konteks <i>good governance</i> . sedangkan penulis berfokus kepada Implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2016 tentang TAPERA.
5.	Elsa Natasya dan Ananda Dea Putri Nuritami (<i>Analisis Efektifitas Penerapan Dana TAPERA Bagi Sustainable Investment di Indonesia</i>), 2024, Universitas Islam Kediri, Kediri.	Sama-sama membahas tentang TAPERA untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan sama-sama menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif	Pada Penelitian ini berfokus pada kebijakan iuran dana TAPERA yang ditetapkan dan Efektifitasnya untuk Investasi Berkelanjutan di Masa Depan. sedangkan penulis berfokus kepada Implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 2016 tentang TAPERA.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Thomas Dye kebijakan publik ialah *Anything a Governmance Chooses to do or Not to do*, yang berarti apapun yang dipilih Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, hal tersebut bermaka luas bahwa kebijakan publik ialah kebijakan pemerintah menetapkan kerangka kerja yang harus bisa difungsikan oleh semua warga Negara (Manusia, Perusahaan) dan proses dimana pemerintah memutuskan tujuan masyarakat, hal-hal yang akan dicapai dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dijadikan kerangka acuan dalam mengambil tindakan terkait bidang-bidang tertentu dalam memberikan pedoman kerja bagi pemerintah dan menyediakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat.⁵

Konsep keberhasilan kebijakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 Untuk mengukur keberhasilan (UU TAPERA) ialah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif seperti: Meningkatnya Jumlah Peserta Tabungan Perumahan Rakyat yang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang tertarik menabung untuk perumahan, Meningkatnya jumlah rumah yang dibangun dengan menggunakan dana Tabungan Perumahan Rakyat menunjukkan efektivitasnya Tabungan Perumahan Rakyat dalam menyediakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan Penurunan backlog perumahan yang menunjukkan keberhasilan Tabungan Perumahan Rakyat dalam mengatasi kekurangan rumah.

⁵ Anis Ribcaalia, DKK “*Kebijakan Publik, Teori, Formulasi dan Aplikasi*”. (Padang: PT. Global Eksekutiff Teknologi, 2022). Hal. 13-14...

Teori kesejahteraan sosial ialah suatu konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, pada teori ini sering dihubungkan dengan pendekatan kritis, mengidentifikasi isu-isu sosial dan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari penelitian kualitatif.

Peran Negara dalam kesejahteraan sosial ialah suatu kondisi dimana individu dan kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup, negara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat seperti penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan infrastruktur, dalam mencapai kesejahteraan sosial yang merata diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat.

Tujuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pembiayaan perumahan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah (MBR). Tujuan dari Undang-Undang ini adalah mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan nasional dengan memperluas penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah terkait pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 pada peraturan ini mencakup pedoman utama dalam penyelenggaraan TAPERA, yang isinya mencakup tata kelola Badan

Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), pengelolaan dana peserta, mekanisme dan peraturan tentang tabungan perumahan rakyat yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 peraturan ini memperbarui dari peraturan sebelumnya untuk meningkatkan Efektivitas penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Jumlah ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pada Tahun 2021 pemerintah telah membangun Rusun dan Rumah Swadaya siap dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebanyak 9.705 Rusun dan 114.900 Unit Rumah Swadaya siap dibangun. Menurut laporan. Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 kekurangan kebutuhan (*backlog*) sebanyak 11,39 juta unit. Namun pemerintah berhasil memperkecil angka *backlog* tersebut dengan mewujudkan sebanyak 4.800.170 unit rumah pada rentang 2015--2019 lewat program Sejuta Rumah.⁶

Problem dan tantangan implementasi UU NO 4 Tahun 2016 Implementasi dari Undang-Undang No.4 Tahun 2016 menghadapi sejumlah tantangan dan problem yang mempengaruhi Efektivitas pelaksanaannya seperti rendahnya kesadaran dari Masyarakat, ketidakseimbangan ketersediaan perumahan (*backlog*) dan tantangan ekonomi rendahnya daya beli yang terbatas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

⁶ Website Resmi, INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia (Diakses pada Sabtu, 07 Desember 2024, Pukul 20.00 WIB <https://indonesia.go.id/>)

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Hukum Normatif yang menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA). Penelitian Kualitatif ialah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.⁷

Menurut Milles dan Huberman (dalam Moleong 2018) Jenis penelitian sering digunakan dalam pendekatan kualitatif, khususnya untuk menganalisis data yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen.⁸ Dalam Penelitian ini peneliti berfokus kepada pemahaman tentang fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti wawancara dan dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan

⁷Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), Hal. 42

⁸Moleong, L. J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Rosdakarya. 2018)

perundangan-undangan (Statute Approach) yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengkaji tentang norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perumahan yang dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia serta tanggung jawab negara terhadap perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga penelitian dapat menemukan ide-ide gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas hukum yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Metode Deskriptif ialah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk dari berbagai referensi atau informasi yang digunakan untuk mendapatkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Sumber primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat yang mencakup ketentuan peraturan Perundang-undangan serta informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara dengan Pihak Perumahan dan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 28H Ayat 1.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder ialah literatur tambahan yang tidak mempunyai nilai hukum mengikat tetapi mempunyai kemampuan untuk memperkuat penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan data primer, penelitian ini didapatkan dari pihak kedua atau dari bahan yang sudah ada seperti artikel jurnal, buku, undang-undang, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah rangkaian metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data secara sistematis dari berbagai sumber untuk memahami permasalahan yang terjadi. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti:

- a. Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian;
- b. Wawancara ialah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat (Partisipan) kemudian jawaban dari partisipan dicatat atau direkam dengan alat

perekam, contohnya seperti masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pihak perumahan⁹

- c. Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan analisis dokumen yang relevan dari arsip, laporan, foto, atau video.

5. Analisis Data

Model Miles and Huberman ialah suatu metode yang selalu digunakan dalam penelitian kualitatif yang menekankan proses analisis data secara interaktif dan terus-menerus selama pengumpulan dan pengolahan data sampai tuntas yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan data.¹⁰ Mengenai alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

⁹ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007). Hal. 70

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) Hlm. 407-409

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan berbagai macam cara sehingga mendapatkan hasil akhir yang dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Pada metode Model Miles and Huberman membatasi dalam penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;

c. Verifikasi atau Kesimpulan data

Penarikan kesimpulan pada metode Model Miles And Huberman adalah proses pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan verifikasi berkelanjutan untuk memastikan keaslian data.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan melakukan penelitian, maka skripsi ini disusun dengan menggunakan Sistematika pembahasan, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI: Bab ini memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu konsep-konsep terkait tabungan perumahan rakyat (TAPERA), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta kebijakan perumahan.

BAB III PROFIL PENGEMBANGAN TAPERA: Bab ini mengulas secara mendetail gambaran umum mengenai objek penelitian yang mencakup Sejarah, Visi-Misi, Tujuan

dan Letak Geografis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini mengulas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, terkait Bagaimana Proses Pandangan *Fiqh Siyasah* dalam Proses Pelaksanaan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), Implementasi Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dalam menyediakan rumah bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti, yaitu dengan kesimpulan yang telah dibuat.